ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Online* Boneka *Full Body*". Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana analisis transaksi *online* boneka *Full Body*dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *online* boneka *Full Body*.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan pola pikir induktif untuk mendapatkan kesimpulan yang dianalisis menggunakan hukum Islam tentang transaksi jual beli menurut hukum Islam.

Penelitian ini menghasilkan beberapa dokumentasi dan data-data mengenai transaksi *online* boneka *Full Body* di Surabaya. Transaksi *online* boneka *Full Body* adalah transaksi jual beli boneka yang digunakan sebagai alat seksualitas oleh laki-laki sebagai objek untuk melampiaskan hawa nafsunya. Transaksi boneka *Full Body* dilakukan melalui media internet dan media sosial seperti BBM, WhatsApp dan jejaring sosial lainya. Dengan cara pembeli memesan dahulu barang yang diinginkan setelah itu mengirimkan sejumlah uang sesuai harga barang melalui bank kepada penjual. Pihak penjual akan mengirim barang melalui jasa pengiriman barang setelah pembeli mentransfer uang kepada penjual.

Berdasarkan paparan transaksi *online* boneka *Full Body* diatas dapat disimpulkan dua pendapat, yaitu: Pertama, di dalam transaksi jual beli *online* boneka *Full Body* bahwa akad dalam jual beli *online* boneka *Full Body* yaitu menggunakan akad *salam* atau sistem pesanan. Dimana dalam hukum Islam jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yaitu '*aqid* ialah orang yang berakad, *ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, *maudu' al-'aqad* tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, pernyataan untuk mengikat diri (*sighat al-aqd*). Jika objek yang dijadikan transaksi dengan meng*qiyas*kan pendapat madzhab yang mengatakan hukum perbuatan onani itu haram, maka hukum penggunaan boneka *Full Body* sebagai alat untuk onani juga haram. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Malikiah, Syafi'iyah dan Zaidiyah. Objek yang dijadikan transaksi adalah objek yang memiliki tujuan untuk perbuatan yang dilarang oleh syari'at, oleh karena itu transaksi tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam dan termasuk dalam jual beli yang *bathil*, yaitu jual beli apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, serta sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli bangkai, maka ini juga terlarang karena menimbulkan *kemuḍaratan*. Sedangkan pendapat yang kedua, Jika objek yang dijadikan transaksi dengan meng*qiyas*kan pendapat Imam Hanafi bahwa onani itu haram tidak mutlak, maksudnya boleh dilakukan ketika timbul kekhawatiran akan terjerumus kedalam perbuatan zina yang berakibat timbul hamil diluar nikah. Maka transaksi tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam, artinya transaksi ini diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id